



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Baiq Yeti Kustiani binti Lalu Mawardi, lahir di Lendang Ape pada 10 Juni 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Buaya, RT.003, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya Zulkifli, S.H., Supianto, S.H., dan Herman, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum GRAVITASI Mataram, beralamat di Jalan Pejanggik, No.60.A, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Idham Kholid bin Nurse, lahir di Kangas Lauk pada tahun 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMAD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 11 Mei 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Bapak Kandung penggugat yang bernama Lalu Mawardi, disaksikan oleh Lalu Parhan dan Nurse, dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar tunai.
3. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan yang tidak membolehkan menikah, serta sejak menikah, keduanya tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai.
4. Bahwa, perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut belum dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya, maka penggugat memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut disahkan untuk selanjutnya dijadikan alas hukum sebagai persyaratan pengajuan gugatan cerai ini.
5. Bahwa, setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di rumah orang tua tergugat di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 (dua) bulan, kemudian penggugat pindah dan tinggal dirumah bapak penggugat di Dusun Lendang Ape, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian penggugat dan tinggal di rumah ibu penggugat di Lingkungan Karang Buaya, RT.003, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sampai sekarang, dan sejak itu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
6. Bahwa, sejak menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 67/PT/IV/2018, atas nama Baiq Yeti Kustiani (penggugat), yang dikeluarkan oleh Lurah Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



tanggal 30 April 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges,
telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti
P.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Lalu Mawardi bin Lalu Zaitun, di
bawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir dan menjadi wali pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua tergugat pada bulan Oktober 2014 di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Agama Islam dengan saksi nikahnya adalah Lalu Parhan dan Nurse, maharnya berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan menikah, baik secara Hukum Agama atau Hukum Negara, serta tidak ada yang pernah mengganggu gugat perkawinan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam dan tidak pernah pula bercerai, namun keduanya belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, karena belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena salah pengurusan.
- Saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dalam keadaan rukun, hanya selama 2 (dua) bulan, kemudian penggugat pindah dan tinggal dirumah saksi selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pindah dan tinggal dirumah ibu kandung penggugat sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dari pengaduan penggugat, bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, keduanya mulai sering bertengkar karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, sering pergi dari rumah dan pulang larut malam serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
- Sepengetahuan saksi, dari keluhan penggugat, bahwa yang menyebabkan penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat, karena tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung penggugat, pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : Baik Mariati binti Lalu Ratmini, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua penggugat pada bulan Oktober 2014 di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Agama Islam dengan wai nikah adalah ayah kandung penggugat (saksi I), saksi nikahnya adalah Lalu Parhan dan Nurse, maharnya berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan secara tunai.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus gadi, sedang tergugat berstatus pemuda yang belum beristri.
- Saksi menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan menikah, baik secara Hukum Agama atau Hukum Negara, serta tidak ada yang pernah mengganggu gugat perkawinan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam dan tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pula bercerai, namun keduanya belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, karena belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena salah pengurusan.

- Saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dalam keadaan rukun, hanya selama 2 (dua) bulan, kemudian penggugat pindah dan tinggal dirumah saksi I selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pindah dan tinggal dirumah saksi II sampai sekarang.
- Sepengetahuan saksi dari pengaduan penggugat, bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, keduanya mulai sering bertengkar karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan kalau dimintai uang nafkah, tergugat sering marah dan beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
- Sepengetahuan saksi, dari keluhan penggugat, bahwa pada bulan Desember 2014 penggugat lari pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan tergugat, karena tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, dan penggugat takut kalau tergugat marah dan melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap penggugat.
- Bahwa, saksi selaku ibu kandung dari penggugat, pernah mengupayakan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2014, pernah hidup rukun hanya 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sering pulang larut malam serta sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P., berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri, menikah sesuai tata cara Agama Islam dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena salah daam pengurusan, serta gugatan penggugat telah berdasar hukum pada bulan Oktober 2014, pernah hidup rukun hanya kurang lebih 2 (dua) bulan dan belum dikaruniai anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena perilaku tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sering pulang larut malam serta sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada penggugat; dan sejak bulan Desember 2014, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah sesuai dengan tata cara Agama Islam dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena salah daam pengurusan; serta menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan Desember 2014, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Desember 2014, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat Baiq Yeti Kustiani binti Lalu Mawardi dengan tergugat Idham Kholid bin Nurse, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Idham Kholid bin Nurse terhadap penggugat Baiq Yeti Kustiani binti Lalu Mawardi.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000.00
- ATK Perkara	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	465.000.00
- R e d a k s I	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Mtr.